



Tax Socialization and MSME Assistance as an Effort to Encourage Tax-Aware Communities in Wonokerto Village

Yuliana Liska Savitri^{1*}, Rochmad Bayu Utomo²

Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Corresponding Author: Yuliana Liska Savitri yulianaliska123@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Taxation, MSMEs, Final Income Tax

Received : 20 October

Revised : 21 November

Accepted: 09 December

©2023 Savitri, Utomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This community service aims to provide an understanding of the Final Income Tax for MSMEs. The partners involved in this community service activity are two MSME players operating in Wonokerto Village, Turi District, Sleman Regency. The methods used include observation, counseling, training, and evaluation. This activity was carried out for one month with five meetings, namely on September 5, 17, 24, and October 3, 5, 2023. Activities were carried out in stages according to the method that had been designed by visiting partners one by one at their business locations. The result after the activity show an increase in the target partners' understanding of taxation, MSME Final Income Tax, how to calculate MSME Final Income Tax, and how to make a NPWP.

Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM Sebagai Upaya Mendorong Masyarakat Sadar Pajak di Desa Wonokerto

Yuliana Liska Savitri^{1*}, Rochmad Bayu Utomo²

Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Corresponding Author: Yuliana Liska Savitri yulianaliska123@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perpajakan, UMKM, PPh Final

Received : 20, October

Revised : 21, November

Accepted: 09 December

©2023 Savitri, Utomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Pajak Penghasilan Final bagi UMKM. Mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dua pelaku UMKM yang beroperasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan mencakup observasi, penyuluhan, pelatihan, dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu bulan dengan lima kali pertemuan yaitu pada tanggal 5, 17, 24 September, serta 3, 5 Oktober 2023. Kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan metode yang telah dirancang dengan cara mengunjungi mitra satu per satu di lokasi usaha mereka. Hasil yang terlihat setelah kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mitra sasaran tentang perpajakan, PPh Final UMKM, cara menghitung PPh Final UMKM, dan cara membuat NPWP.


PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Pajak merupakan elemen penting dalam pemasukan negara yang dimanfaatkan untuk mendukung beragam kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban (Apriyanti & Arifin, 2021). Pembayaran pajak oleh warga negara merupakan upaya bela negara dan yang memberikan kontribusi kecil namun tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan bangsa (Priyanto, 2019).


Tetapi nyatanya masih banyak wajib pajak yang kurang memahami kewajiban mereka dalam hal perpajakan. Terdapat disparitas antara jumlah orang terdaftar untuk wajib membayar pajak dengan yang mengajukan Surat Pemberitahuan, jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pajak (Agriyanto et al., 2022). Kurangnya kesadaran pajak tersebut membuat pendapatan negara dari sektor perpajakan menurun. Padahal pemerintah telah memberlakukan sanksi administrasi, seperti bunga dan denda, serta kenaikan tarif dan sanksi pidana, seperti denda atau bahkan hukuman penjara yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Namun, hal tersebut masih dianggap sepele oleh sebagian besar wajib pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia (Prasetyo & Wibowo, 2022). Sektor UMKM menyumbang 61 persen dari PDB Indonesia, atau sebesar Rp9.580 triliun, dan 97 persen dari seluruh tenaga kerja diserap oleh UMKM (2023). Pada pengembangan UMKM, terdapat sejumlah kelemahan dan kelebihan yang perlu diperhatikan. Kelemahan UMKM meliputi manajemen struktural yang lemah, kurangnya pemahaman akuntansi, serta keterbatasan dalam akses terhadap informasi terbaru seperti modal, pemasaran, dan bahan baku. Di sisi lain, kelebihan UMKM mencakup kebebasan untuk mengambil keputusan, fleksibilitas yang tinggi, dan kemampuan untuk menggunakan bahan baku lokal (Handayani & Bayu Utomo, 2023).

Dua pelaku UMKM yang berada di Desa Wonokerto menjadi fokus mitra dalam kegiatan pengabdian. Usaha yang mereka miliki adalah usaha kuliner dan toko perlengkapan sekolah. Kesulitan yang dihadapi oleh mitra sasaran adalah kurangnya pengetahuan mengenai pajak bagi pelaku UMKM. Salah satu alasan utama rendahnya kontribusi pajak dari UMKM adalah keterbatasan kemampuan mereka dalam melakukan pencatatan keuangan dan melaksanakan administrasi (Ramdani et al., 2022). Umumnya para pelaku UMKM masih menganggap pajak sebagai suatu hal yang memberatkan mereka, hal ini juga dipicu dengan kurang percayanya mereka terhadap fungsi dan peranan perpajakan. Seperti yang telah dijelaskan oleh (Nainggolan & Patimah, 2019), Pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM terhadap pajak menjadi tantangan tersendiri karena kurangnya pengetahuan mengenai bidang akuntansi dan perhitungan pajak.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian di Sangurejo, Wonokerto



Gambar 2. Lokasi Kegiatan Pengabdian di Dadapan, Wonokerto

Minimnya tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan yang terbatas mengenai perpajakan, serta pandangan bahwa proses pembayaran atau penanganan pajak dianggap sebagai sesuatu yang kompleks menyebabkan para pelaku UMKM tidak melakukan perhitungan mengenai PPh Final UMKM setiap bulannya (Sri Utami et al., 2023). Kemudian, kendala dalam mengakses informasi perpajakan menjadi salah satu penyebab dari permasalahan ini. Pelaku UMKM belum memahami manfaat dari memenuhi kewajiban perpajakan, prosedur yang harus diikuti, dan risiko yang dapat ditimbulkan akibat mengabaikan peraturan pemerintah yang berlaku (Mukoffi et al., 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan menerapkan pengetahuan pendamping melalui kontribusi langsung kepada pelaku UMKM (Suliah & Utomo, 2023). Dengan merinci hasil analisis situasi dan observasi, permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kelompok Sasaran dan Permasalahan yang dialami UMKM

Kelompok Sasaran	Permasalahan yang dialami UMKM
UMKM yang berada di Desa Wonokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman mitra mengenai pajak bagi UMKM 2. Mitra belum mengetahui kewajiban perpajakan bagi UMKM 3. Minimnya tingkat kesadaran mitra mengenai perpajakan 4. Mitra belum memiliki NPWP dan tidak mengetahui cara membuatnya 5. Mitra belum memahami cara menghitung jumlah Pajak Penghasilan Final UMKM.

Berdasarkan masalah yang tercantum dalam tabel 1 maka dibutuhkan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan perpajakan bagi pelaku UMKM. Tujuan dari pengabdian ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman mitra mengenai pajak bagi UMKM

2. Meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM
3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perpajakan dalam proses Pembangunan negara.
4. Meningkatkan pengetahuan mitra tentang cara pembuatan NPWP
5. Meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang memiliki kemampuan untuk menghitung Pajak Penghasilan Final UMKM.

PELAKSAAN DAN METODE

Pelaku UMKM yang akan dilakukan penambahan pengetahuan perpajakan melalui pendampingan masyarakat berada di Desa Wonokerto. Tujuan dari kegiatan ini adalah melibatkan dua mitra, yakni pelaku UMKM di Desa Wonokerto. Kedua mitra memiliki usaha yang berbeda yaitu usaha kuliner dan toko kelontong. Nama usaha dari kedua mitra tersebut adalah Dafa Pramuka dan Serenity Boba. Para pelaku UMKM tersebut sudah menjalankan usahanya selama lebih dari 1 tahun. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berlangsung di tempat usaha mitra yang dituju, dengan mengunjungi mitra secara individual. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 bulan dengan pertemuan sebanyak 5 kali. yaitu pada tanggal 5, 17, 24 September 2023 serta 3, 5 Oktober 2023. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaan pengabdian:



Gambar 3. Tahap-tahap pelaksanaan pengabdian

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahap dengan menerapkan metode sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah observasi dan diskusi bersama mitra untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi UMKM sampai perancangan kegiatan sosialisasi dan metode pendampingan UMKM. Tahap ini dilakukan agar kegiatan pendampingan masyarakat dapat direncanakan secara terprogram.

2. Tahap kedua adalah kegiatan sosialisasi kepada mitra dengan memberikan materi tentang pajak bagi UMKM. Materi yang diberikan kepada mitra berupa definisi pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, manfaat pajak bagi bangsa dan negara, serta pemahaman mengenai PPh Final bagi pelaku UMKM.
3. Tahap ketiga adalah pelatihan menghitung PPh Final UMKM. Mitra diberikan pelatihan mengenai cara menghitung penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh Final UMKM dengan mengikuti tarif yang berlaku.
4. Tahap keempat adalah edukasi mengenai manfaat membuat NPWP dan pelatihan cara pembuatannya. Tahap ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mitra tentang manfaat NPWP dalam hal pelaporan kewajiban pajak.
5. Tahap kelima adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada pelaku UMKM, menggunakan *pre-test* sebelum pelaksanaan pengabdian dan *post-test* setelah kegiatan pengabdian selesai. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan awal dan masalah yang diidentifikasi dalam observasi dan diskusi awal bersama mitra pengabdian, pelaksanaan program pengabdian dimulai dari sosialisasi dan penyuluhan kepada mitra tentang perpajakan secara umum (definisi pajak, fungsi pajak, unsur pajak, dan jenis pajak) dan PPh Final UMKM, penyuluhan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak dan pelatihan pembuatannya, serta pelatihan menghitung besarnya PPh Final bagi UMKM. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan kurun waktu 1 bulan terhadap 2 mitra sasaran dengan mengunjungi secara individual. Pelaksanaan kegiatan adalah tanggal 5, 17, 24 September 2023 serta 3, 5 Oktober 2023. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan:

1. Sosialisasi tentang Perpajakan dan PPh Final UMKM

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 17 September 2023 ini bertujuan untuk memberikan edukasi mitra pengabdian tentang perpajakan secara umum dan PPh Final bagi UMKM. Pada tahap ini, mitra sasaran diberikan materi berupa pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak. Kemudian, diberikan juga materi berupa pengertian pajak UMKM, kewajiban perpajakan bagi UMKM, serta tarif pajak final UMKM. Awalnya, kedua pelaku UMKM hanya memiliki pengetahuan tentang Pajak Bumi Bangunan serta Pajak Kendaraan, sementara belum memiliki pemahaman mengenai PPh Final UMKM. Pada fase ini, dijelaskan bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada pelaku UMKM yang bersifat mengikat dan memaksa dengan penyesuaian tarif sesuai kapasitas usahanya.

Hasil yang didapat pada tahap ini berupa peningkatan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya perpajakan dan implikasinya terhadap perkembangan usaha mereka. Kemudian, pemahaman pelaku UMKM mengenai jenis pajak yang harus mereka bayarkan dan mekanisme PPh Final UMKM mengalami peningkatan. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan di kalangan pelaku UMKM merupakan Langkah positif dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, pelaku UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian nasional. Berikut adalah catatan visual dari kegiatan yang dilakukan:



Gambar 4. Sosialisasi Perpajakan dan PPh Final

2. Pelatihan menghitung besarnya PPh Final UMKM

Kegiatan pelatihan mengenai perhitungan PPh Final UMKM dilakukan pada tanggal 24 September 2023. Kegiatan ini bertujuan agar mitra sasaran mengetahui cara perhitungan pajak final UMKM dan meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang bisa menghitung besarnya pajak final UMKM. Mitra sasaran diinstruksikan untuk menentukan omzet bulanan sebelum menentukan jumlah PPh Final UMKM. Omzet atau dikenal juga sebagai penghasilan bruto merupakan total penghasilan yang diperoleh sebelum mengurangi biaya-biaya yang terkait. Jumlah penghasilan tersebut akan dikalikan dengan tarif PPh Final UMKM yaitu sebesar 0,5 persen. Kemudian, hasilnya akan disetorkan ke kas negara sebagai PPh Final UMKM melalui bank atau kantor pos terdekat, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pada tahap ini, kedua pelaku UMKM menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan mereka mengenai PPh Final UMKM, termasuk pemahaman mengenai tarif, basis perhitungan, dan kriteria penerima manfaat. Kemudian, pelaku UMKM berhasil mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam menghitung besarnya PPh Final UMKM untuk usaha mereka masing-masing. Berikut adalah catatan visual dari kegiatan yang dilakukan:



Gambar 5. Pelatihan Perhitungan PPh Final UMKM

3. Sosialisasi dan Pelatihan cara membuat NPWP

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan cara membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mitra mengenai pentingnya NPWP dan cara membuat NPWP. Kedua mitra sasaran ini merupakan pelaku usaha perorangan. NPWP digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak ketika mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi pelaku UMKM, memiliki NPWP membawa manfaat dalam menyederhanakan proses administrasi dan perizinan usaha. Syarat untuk mendapatkan NPWP mencakup fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pernyataan yang telah diberi materai mengenai kegiatan dan lokasi usaha.

Hasil yang didapat pada tahap ini berupa keberhasilan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya NPWP, diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih terstruktur dan dapat mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Berikut adalah catatan visual dari kegiatan yang dilakukan:



Gambar 6. Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan NPWP

4. Keberhasilan Kegiatan

Berikut adalah capaian tingkat keberhasilan kegiatan yang diperoleh dari hasil *pre-test* dan *post-test*:

Tabel 2. Tingkat Keberhasilan Kegiatan

No	Keterangan	Sebelum Pengabdian	Setelah Pengabdian
1	Pemahaman mitra sasaran terhadap perpajakan dan	Mitra belum memahami terkait PPh Final UMKM	Mitra pengabdian sudah memahami materi perpajakan

	PPh Final UMKM	dan hanya mengenal Pajak Bumi Bangunan serta Pajak Kendaraan.	serta PPh Final UMKM.
2	Pemahaman mitra sasaran dalam menghitung besaran PPh Final UMKM	Mitra belum memiliki kemampuan untuk menghitung besaran PPh Final UMKM.	Mitra pengabdian berhasil mengembangkan keterampilan dalam menghitung besaran PPh Final UMKM dan mengetahui besaran omzet yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh final tersebut.
3	Pemahaman mitra sasaran mengenai pentingnya NPWP dan cara membuat NPWP	Mitra belum memahami manfaat dari NPWP dan cara membuat NPWP.	Mitra pengabdian sudah memahami manfaat memiliki NPWP dan memahami cara serta syarat membuat NPWP.

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa, secara umum jalannya kegiatan berlangsung dengan baik. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini mencakup evaluasi *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan. Terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman mitra sasaran terkait perpajakan, PPh Final UMKM, metode perhitungan PPh Final, dan cara mendapatkan NPWP. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas dan ketaatan pajak UMKM di Indonesia, khususnya di Desa Wonokerto, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terjadi peningkatan pemahaman mitra sasaran tentang perpajakan dan PPh Final untuk UMKM, serta pemahaman mereka tentang cara menghitung PPh Final untuk UMKM. Mereka juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya NPWP dan cara membuatnya.

Saran yang bisa disampaikan adalah agar pemerintah daerah setempat, khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk mengedukasi para pelaku UMKM mengenai PPh Final UMKM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra pengabdian yang telah memberikan izin dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat selama sekitar satu bulan dengan lima kali pertemuan, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sukses dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 235–243.
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax aggressiveness determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52.
- Handayani, R. S., & Bayu Utomo, R. (2023). *Training and Mentoring on MSMEs Tax and Inventory Management at UMKM ALFI STORE*. 9(April), 83–86.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. ekon.go.id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/Dorong UMKM Naik Kelas>
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Ekasari, L. D., Trihardianto, W., & Wibisono, S. H. (2022). Penyuluhan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Dalisodo. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–18.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 188–195.
- Prasetyo, A., & Wibowo, S. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Budget*, 7(1), 2022.
- Priyanto, P. M. (2019). *BELA NEGARA DALAM PERSEKTIF WAJIB PAJAK*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2019/04/26/bela-negara-dalam-persektif-wajib-pajak.html>
- Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharm)*, 1(1), 1–6.
- Sri Utami, E., Wulandari, I., & Bayu Utomo, R. (2023). Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 264–274.
- Suliah, S., & Utomo, R. B. (2023). *Pendampingan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Restoran Pada Aplikasi E-SPTPD Di Kabupaten Kulon Progo Taxpayer Assistance In Restaurant Tax Reporting On The E-SPTPD Application In Kulon Progo Regency*. 2(2), 97–104.